

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengamatan dan analisis pada penelitian ini antara lain :

1. Perencanaan kawasan permukiman merupakan kawasan yang paling mendominasi dalam strategi pengembangan daerah pada area penelitian yaitu sebesar 48,9%.
2. Perkiraan daya tampung perumahan diarea penelitian berdasarkan Rencana Pola Ruang Kota Mataram adalah sekitar 2.425 unit rumah.
3. Hasil analisa menunjukkan ketidaksesuaian penentuan lokasi industry PLTGU Lombok Peaker dengan mempertimbangkan kriteria berdasarkan permenperin No.40/2016 tentang pedoman teknis pembangunan kawasan industri.
4. 20,36 Ha kawasan permukiman eksisting dan 13,6 Ha lahan yang direncanakan sebagai kawasan permukiman masuk dalam area terdampak aktifitas industri.

#### **5.2. Saran**

1. Berdasarkan hasil pembahasan maka seyogyanya peruntukan ruang terhadap kawasan yang terdampak oleh aktifitas kawasan industry perlu dipertimbangkan kembali untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat disekitar kawasan pembangkitan energi. Untuk memenuhi hal tersebut, penulis memberikan saran pada pihak pengelola pembangkit untuk meminimalisir dampak yang dirasakan masyarakat sekitar. Saran yang dimaksud disini adalah penambahan lahan RTH dikawasan industri sebagaimana tercantum dalam Permenperin No.40/2016 tentang pedoman teknis pembangunan kawasan industri bahwa minimal RTH dalam kawasan industri tidak kurang dari 10% luas lahan. Seperti diketahui beberapa manfaat RTH dan hutan kota itu sendiri dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari aktifitas kawasan industry. Manfaat RTH dan hutan kota sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan juga beberapa publikasi terkait sebagaimana dijelaskan dalam Tabel.

Tabel 5.1. Manfaat RTH dan Hutan Kota.

No.	Manfaat yang Diracakan	RTH <sup>1)</sup>	Hutan Kota <sup>2)</sup>	Keterangan
1.	Ameliorasi iklim (pengatur mikroklimat)	√	√	Panas udara
2.	Penangkal polusi butir padatan debu	√	√	Bentuk partikel
3.	Penangkal polusi gas	√	√	GRK
4.	Ventilasi kota		√	Penyedia O <sub>2</sub>
5.	Pengendali silau cahaya		√	Sinar mentari
6.	Paru-paru kota	√	√	Udara segar
7.	Penangkal kebisingan		√	Sekitar industri
8.	Pengendali air limbah		√	Drainase
9.	Pengendali erosi	√	√	Tanah
10.	Penurun stress		√	Oksigen tinggi
11.	Pelestarian plasma nutfah	√	√	Konservasi alam
12.	Pusat habitat kehidupan (fauna dan flora) liar	√	√	Konservasi jenis
13.	Pencegahan intrusi air laut	√	√	Hutan mangrove
14.	Peningkatan keindahan kota	√	√	Estetika
15.	Penyedia air tanah	√	√	Tata air
16.	Material untuk dijual (kayu, daun, bunga dan buah)	√	√	Komersialisasi
17.	Penyedia estetika kota	√	√	Baik taman dan hutan kota
18.	Penyedia rekreasi		√	Adanya iklim mikro
19.	Skala pembangunannya	besar	kecil	Hutan kota dapat seluas 2500 m <sup>2</sup>

Sumber : Permen PU No. 05/PRT/M/2008


Pada kawasan industri listrik PLTGU diketahui terdapat kurang dari 10% lahan dimanfaatkan sebagai RTH, hal ini sangat disayangkan mengingat kegiatan produksi tenaga listrik dapat memberi pengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar kawasan pembangkit.

2. Peran pemerintah sangat diperlukan guna mengontrol perkembangan permukiman di area sekitar kawasan pembangkitan seperti memberikan batasan terhadap pengembang perumahan modern untuk mengembangkan lahan permukiman disekitar area pembangkitan.

3. Mempertahankan ruang-ruang sisa yang belum terkelola dan ruang-ruang sisa yang sudah dimanfaatkan sebagai ruang terbuka disepanjang koridor jalan arya banjar getas.

### 5.3. Harapan Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada pemerintahan dan masukan pada penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi dalam mengkaji wilayah industri ditengah permukiman perkotaan khususnya wilayah industri listrik PLTGU Lombok Peaker.



## Daftar Pustaka

- D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, 1997. *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Kodoatie, R.J., 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Lichfield, D. dan Drabkin, H. Darin, 1980. *Land Policy and Urban Growth*. Oxford : Pegamon Press.
- Chapin, F.S and J. Kaiser,1979. *Urban Land Use Planning*. Chicago : University of Chicago Press.
- Kustiawan, A. 1997. *Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Pulau Jawa*. Jakarta : LP3ES.
- Isa, Iwan. 2004. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ( A Strategy to Control. Agriculture Land Conversion )*. Jakarta : Badan Pertanahan Nasional.
- Antoniades, Anthony C., 1990. *Poetics of Architecture*. New York: Van Nostrand.
- Yunus, H.S. 1999. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Adisasmita. R. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang (1st ed.)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Pusbindiklatren Bappenas, 2003. *Perencanaan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta : Bappenas.
- Doxiadis, Constantinos A., 1968. *EKISTICS An Introduction To The Science Of Human Settlements*. London : Hutchinson Of London.
- Budiharjo, 2009. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Bandung : PT. Almuni.
- Stirling, James, 1967. *Building and Projects*. New York : Rizzoli International Publications.
- Godam, 2006. *Faktor pendukung dan penghambat industri bisnis – perkembangan dan pembangunan industri – ilmu social ekonomi pembangunan*. Diakses pada tanggal 6 Mei 2020.
- Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rochyati, 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Perindustrian.
- Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015. *Kawasan Permukiman Volume 1*. Jakarta : Direktorat Jendral Cipta Karya.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian. Nomor : 19m/Sk/1/1986. *Tentang. Sistim Klasifikasi dan Penjenisan Industri*. Jakarta : Kementerian Perindustrian.

Departemen Perindustrian, 2016. *Permenperin No.40 Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri*. Jakarta : Kementetian Perindustrian.

Bappeda Provinsi NTB, 2019. *Perda No.5 tahun 2019 tentang perubahan atas perda No. 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)*. Mataram : Bappeda Provinsi NTB.

Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2020. *Kota Mataram Dalam Angka 2015-2019*. Mataram : BPS Provinsi NTB.

Ali, Mahfudz, 2016. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menata Industri-Industri Di Kelurahan Simongan Kecamatan Semarang Barat*. Semarang : Bappeda Kota Semarang.

